BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2 Kelurahan Tombolo Kec. Somba Opu
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Sungguminasa, 27 Januari 2020

Nomor : 0004 /K.SN-06/PM.00.02/I/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.,

Ketua KPU Kab. Gowa;

Di,-

Tempat

I. Dasar Hukum :

A. Undang - undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - undang :

a. Pasal 22A ayat (1) : "*Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota*"";

b. Pasal 22A ayat (3) : "*Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota*".

c. Pasal 30 : "*Tugas dan Wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah "mengawasi tahapan penyelenggaran pemilihan yang meliputi : pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS*".

B. Perbawaslu No 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum :

a. Pasal 1, angka 12 : "*Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Panwaslu LN*";

b. Pasal 15 : *Ketentuan dalam Peraturan Badan ini berlaku juga dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaran Pemilihan*".

C. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota :

1. Pasal 18 ayat (1) : :"Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sebagai berikut :
   a. warga negara Indonesia;
   b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
   c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
   d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
   e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
   f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
   g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
   h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
   i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
   j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP;
   k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS; dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

1. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

2. Pasal 18 ayat (3a) : "Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS selama 2 (dua) kali periode penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama.

E. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tantang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020; dan

F. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 Jo. PKPU 13 Tahun 2017 pasal 18 ayat (3a) :

3. Perhitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dus) kali periode berturut – turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan periodesasi sebagai berikut :

   a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
   b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
   c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
   d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.

II. Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana amanat Undang - undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang N0. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan akan dilaksanakannya Pembentukan Panitian Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tantang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran KPU nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, berdasar pada Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor : SS-0031/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 bersama ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembentukan PPK dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan pembentukan PPK diumumkan/disampaikan kepada masyarakat melalui media spanduk, internet dan media sosial dan dilakukan secara massif, merata dan maksimal;
3. Pelaksanaan pembentukan PPK dilakukan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
4. Penerimaan dan penentuan pembentukan PPK sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai anggota PPK yang telah diatur dalam PKPU dan Juknis yang telah ditetapkan oleh KPU;
5. Anggota PPK yang telah ditetapkan oleh KPU disetiap tingkatan tidak berasal dari unsur anggota atau pengurus partai politik, tidak pernah terdaftar didalam tim kampanye, pelaksana kampanye dan/atau berasal dari unsur/hal yang dilarang peraturan perundang-undangan.

III. Berdasarkan pada ketentuan - ketentuan di atas, sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Pembentukan PPK untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, maka dalam hal pencegahan terhadap terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan maka Bawaslu Kabupaten Gowa ***mengimbau kepada KPU Kabupaten Gowa*** untuk memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

IV. Demikian himbauan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
KETUA,

SAMSUAR SALEH, S.IP.

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel di Makassar sebagai Laporan;
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa